PENERBIT
Rumaysho
Jangan
Golput
Fatwa
Sepuluh Ulama Salafiyyin
Muhammad Abduh Tuasikal

بسم الله الرحمن الرحيم

PENERBIT
Rumaysho

Jangan Golput

Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyyin

Muhammad Abduh Tuasikal

Jangan Golput

Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyyin

Penulis
Muhammad Abduh Tuasikal

Editor
Indra Ristianto

Desain Sampul & Perwajahan Isi
Rijali Cahyo Wicaksono

Cetakan Pertama
Sya'ban 1440 H / April 2019 M

Pesantren Darush Sholihin,
Dusun Warak RT.08 /
RW.02, Desa Girisekar,
Panggang, Kabupaten
Gunungkidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta, 55872

Informasi:
085200171222

Website:
Rumaysho.Com
Ruwaifi.com

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman.

Baiknya tidak golput, karena suara kita itu sangat berharga sekali. Apalagi untuk kebaikan bangsa kita dan kemaslahatan untuk kaum muslimin. Buku sederhana ini adalah buku yang berisi fatwa ulama besar terdahulu dan ulama besar saat ini yang diakui oleh kalangan Salafiyyin menjadi rujukan.

Golput diistilahkan untuk gerakan yang tidak mau memilih dalam pemilihan umum—selanjutnya disebut Pemilu. Mungkin faktor kalangan Salafiyyin kurang turut serta dalam tiap Pemilu dikarenakan fatwa-fatwa yang kurang tersampaikan ke tengah-tengah mereka. Itulah yang memotivasi penulis untuk mengumpulkan fatwa-fatwa ulama untuk mengajak kalangan Salafiyyin untuk memberikan suara dalam Pemilu. Pokoknya rugi sekali kalau kita memilih golput, sedangkan maslahat untuk memilih lebih besar.

Semoga Allah menjadikan amalan ini ikhlas mengharap wajah-Nya. Moga amalan ini bermanfaat bagi hidup dan mati penulis. Moga buku sederhana ini bermanfaat bagi kaum muslimin. *Hasbunallah wa ni'mal wakiil.*

Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

Selesai disusun saat safar ke Jakarta, 7 Syaban 1440 H (13 April 2019, Sabtu sore)

Daftar Isi

Hukum Pemilu

Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah Al-Fauzan *hafizhahullah* berkata,

Telah banyak yang menanyakan kepada kami mengenai hukum Pemilu dan demonstrasi, mengingat kedua perkara ini adalah perkara yang baru muncul saat ini dan diimpor dari non-muslim. Mengenai hal ini—dengan taufik Allah—aku katakan:

Pertama:

Adapun penjelasakan mengenai hukum Pemilu terdapat beberapa rincian.

1. Apabila kaum muslimin sangat butuh untuk memilih pemimpin pusat (semacam dalam pemilihan khalifah atau kepala negara), maka pemilihan ini disyariatkan namun dengan syarat bahwa yang melakukan pemilihan adalah *ahlul hilli wal 'aqd* (orang yang terpandang ilmunya, yakni kumpulan para ulama) dari umat ini sedangkan bagian umat yang lain hanya sekedar mengikuti hasil keputusan mereka. Sebagaimana hal ini pernah terjadi di tengah-tengah para sahabat رضي الله عنهم, ketika *ahlul hilli wal 'aqd* di antara mereka memilih Abu Bakr رضي الله عنه (sebagai pengganti Rasulullah ﷺ) dan mereka pun membai'at beliau. Bai'at *ahlul hilli wal 'aqd* kepada Abu Bakr inilah yang dianggap sebagai bai'at dari seluruh umat.

   Begitu pula 'Umar bin Al-Khaththab رضي الله عنه menyerahkan pemilihan imam sesudah beliau kepada enam orang sahabat, yang masih

hidup di antara sepuluh orang sahabat yang dikabarkan masuk surga. Akhirnya pilihan mereka jatuh pada 'Utsman bin 'Affan ﷺ, kemudian mereka pun membai'at Utsman. Bai'at mereka ini dinilai sebagai bai'at dari seluruh umat.

2. Adapun untuk pengangkatan pemimpin di daerah (semacam dalam pemilihan gubernur, bupati, dan lurah), maka itu wewenang kepala negara (ulil amri), dengan mengangkat orang yang memiliki kapabilitas dan amanat serta bisa membantu pemimpin pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebagaimana hal ini terdapat dalam firman Allah ﷻ,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿٥٨﴾ ﴾

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*" (QS. An-Nisa': 58). Ayat ini ditujukan kepada kepala negara. Yang dimaksud amanat dalam ayat di atas adalah kekuasaan dan jabatan dalam sebuah negara. Wewenang inilah yang Allah jadikan sebagai hak bagi kepala negara, kemudian kepala negara tersebut menunaikannya dengan cara memilih orang yang memiliki kemampuan dan amanat untuk menduduki jabatan tersebut. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi ﷺ, para khulafaur rasyidin, dan para ulil amri kaum muslimin sesudahnya. Mereka semua memilih untuk menduduki berbagai jabatan orang yang layak untuk mendudukinya dan menjalankannya sebagaimana yang diharapkan.

Adapun pemilihan umum (Pemilu) yang dikenal saat ini di berbagai negara, pemilihan semacam ini bukanlah bagian dari sistem Islam dalam menentukan memilih pimpinan. Cara semacam ini hanya akan menimbulkan kekacauan, ketamakan individu, pemihakan pada pihak-pihak tertentu, kerakusan, lalu terjadi pula musibah dan penumpahan darah. Di samping itu tujuan yang diinginkan pun tidak tercapai. Bahkan yang terjadi adalah tawar menawar dan jual beli kekuasaan, juga janji-janji/ kampanye dusta.

Kedua:

Adapun demontrasi, agama Islam sama sekali tidak menyetujuinya. Karena yang namanya demontrasi selalu menimbulkan kekacauan, menghilangkan rasa aman, menimbulkan korban jiwa dan harta, serta memandang remeh penguasa muslim. Sedangkan agama ini adalah agama yang terarur dan disiplin, juga selalu ingin menghilangkan bahaya.

Lebih parah lagi jika masjid dijadikan tempat bertolak menuju lokasi demontrasi dan pendudukan fasilitas-fasilitas publik, maka ini akan menambah kerusakan, melecehkan masjid, menghilangkan kemuliaan masjid, menakut-nakuti orang yang shalat dan berdzikir pada Allah di dalamnya. Padahal masjid dibangun untuk tempat berdzikir, beribadah kepada Allah, dan mencari ketenangan.

Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim mengetahui perkara-perkara ini. Janganlah sampai kaum muslimin menyeleweng dari jalan yang benar karena mengikuti tradisi yang datang dari orang-orang kafir, mengikuti seruan sesat, dan yang suka membuat keonaran. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua dalam kebaikan. Shalawat

dan salam kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga serta sahabatnya.

[http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=298362].

Fatwa Ulama tentang Bolehnya Mencoblos

Pertama: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ﵀, ulama besar Saudi Arabia yang meninggal dunia pada tahun 1421 Hijriyah

Dalam *muhadharah* beliau yang disadur dalam *Liqa' Al-Bab Al-Maftuh* pada pertemuan ke-211, Syaikh ﵀ pernah ditanyakan:

Apa hukum Pemilu saat ini di Kuwait? Padahal telah diketahui bahwa mayoritas aktivis Islam dan para dai yang masuk parlemen nanti akan tertimpa musibah dalam agamanya. Juga wahai Syaikh, apa hukum Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Daerah (DPRD) yang ada di Kuwait?

Jawab:

Aku menilai bahwa hukum mengikuti Pemilu adalah wajib. Kita wajib memilih caleg yang kita lihat ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Alasannya, karena apabila orang yang baik-baik tidak terpilih, lalu siapa yang menguasai posisi mereka? Pasti orang-orang yang rusak atau orang-orang polos yang tidak ada pada mereka kebaikan, tidak pula kejelekan, yang condong mengikuti ke mana angin bertiup. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memilih caleg yang kita anggap saleh.

Jika ada yang mengatakan: Kita telah memilih satu orang yang saleh. Akan tetapi kebanyakan anggota DPR bukan orang-orang yang saleh.

Kami katakan: Tidak mengapa. Satu anggota dewan ini jika Allah berkahi dan menyuarakan kebenaran di DPR tersebut, maka satu anggota dewan ini pasti akan memberikan pengaruh. Namun yang jadi masalah adalah kita kurang tulus pada Allah. Kita hanya mengandalkan hal-hal yang konkrit saja. Kita tidak merenungi firman Allah ﷻ.

Apa komentar anda dengan kejadian yang dialami Nabi Musa عليه السلام ketika Firaun membuat janji agar bertarung denga seluruh tukang sihirnya? Akhirnya Nabi Musa عليه السلام pun berjanji akan bertemu pada waktu Dhuha (siang hari, bukan malam) di hari *zinah* (hari id, dinamakan demikian karena orang-orang biasa berhias pada hari tersebut). Mereka pun berkumpul di tanah lapang. Seluruh penduduk Mesir akhirnya berkumpul. Lalu Musa berkata kepada mereka (yang artinya), "*Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa". Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan*." (QS. Thaha: 61). Hanya dengan satu kalimat, jadilah bom yang dahsyat. Allah ﷻ melanjutkan firman-Nya (yang artinya), "*Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka*." (QS. Thaha: 62). Huruf fa' (*fatanaza'u*) dalam ayat ini menunjukkan urutan tanpa ada selang waktu dan menunjukkan sebab. Ketika Musa menyebutkan kalimat tersebut, maka jadilah mereka berbantah-bantahan. Dan jika manusia saling berbantah-bantahan (berselisih), mereka akan menjadi lemah (tidak punya kekuatan). Hal ini sebagaimana firman Allah (yang artinya), "*Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi*

lemah." (QS. Al-Anfal: 46). Dan juga firman-Nya, "*Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka dan mereka merahasiakan percakapan (mereka)*." (QS. Thaha: 62). Akhirnya, para tukang sihir tadi yang semula adalah musuh Musa, sekarang menjadi teman akrab. Mereka pun tersungkur sujud pada Allah. Mereka pun mengumumkan (yang artinya), "*Kami telah beriman kepada Tuhan Harun dan Musa*." (QS. Thaha: 70). Mereka berani mengatakan demikian sedangkan Firaun berada di hadapan mereka. Lihatlah hanya dengan satu kalimat kebenaran dari satu orang di hadapan sejumlah orang yang begitu banyak dan dipimpin oleh penguasa yang paling sombong ternyata bisa menimbulkan pengaruh.

Aku katakan: Walaupun dalam parlemen hanya ada sedikit orang baik, nantinya mereka akan bermanfaat. Namun wajib bagi mereka untuk tulus pada Allah.

Adapun pendapat: Tidak boleh masuk dalam parlemen karena tidak boleh bagi kita berserikat dengan orang-orang fasik (yang gemar bermaksiat). Jadi, tidaklah boleh duduk-duduk bersama mereka. Apakah kami katakan: Kami duduk untuk menyetujui pendapat mereka? Jawabannya: Kita duduk dengan mereka, namun kita menjelaskan kebenaran kepada mereka.

Sebagian ulama yang merupakan saudara kami mengatakan: Tidak boleh ikut serta dalam parlemen. Alasannya, karena orang yang istiqamah dalam agamanya duduk dengan orang yang memiliki banyak penyimpangan. Apakah orang yang istiqamah ini duduk untuk ikut menyimpang ataukah dia dapat meluruskan yang bengkok?! Jawabannya: Tentu untuk meluruskan yang bengkok

dan memperbaikinya. Jika sekali ini dia gagal untuk meluruskannya, maka nanti dia akan berhasil pada kesempatan kedua.

Penanya bertanya kembali:

Bagaimana dengan Pemilu untuk DPRD, wahai Syaikh?

Jawab: Semua jawabannya sama, selamanya. Pilihlah calon yang dianggap baik. Lalu bertawakallah pada Allah.

[*Liqa' Al-Bab Al-Maftuh*, 211:13, Mawqi' Asy-Syabkah Al-Islamiyah - Asy Syamilah].

Kedua: Syaikh Khalid Mushlih *hafizhahullah*, murid sekaligus menantu Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin

Syaikh Khalid Mushlih *hafizhahullah* ditanya:

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Fadhilatusy Syaikh, barangkali engkau mengetahui bahwa sebentar lagi akan berlangsung pemilihan Presiden (Pemilu) di Perancis. Apakah boleh kaum muslimin mengikuti Pemilu tersebut (maksudnya: menyumbangkan suara)? Perlu diketahui bahwa seluruh calon pemimpin yang ada adalah non-muslim.

Jawab:

Bismillahir rahmanir rahim. Wa'alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatuh. *Amma ba'du*.

Suatu hal yang diketahui oleh setiap orang yang berilmu dan pandai berpikir bahwa syariat Islam yang berkah ini selalu ingin mendatangkan kemaslahatan bagi setiap hamba dalam agama dan dunia mereka, juga mewujudkan maslahat di dunia, tempat mencari penghidupan dan akhirat tempat mereka kembali. Syariat ini, semuanya bertujuan untuk semata-mata mewujudkan murni maslahat atau maslahat yang lebih dominan, juga untuk menihilkan mafsadat (kerusakan) atau meminimalkannya. Hal ini dapat disaksikan pada setiap hukum baik dalam masalah ushul (menyangkut aqidah atau keimanan) maupun furu' (hal-hal selain ushul). Kapan saja didapati maslahat murni atau pun maslahat yang lebih dominan, maka Allah pun akan mensyariatkannya.

Oleh karena itu, ketika kaum muslimin yang berada di negeri Barat itu sudah merupakan bagian dari masyarakat yang ada, maka mereka memiliki berbagai hak. Maslahat internal maupun eksternal tidak mungkin tercapai melainkan dengan ikut serta dalam kancah politik baik dengan mencoblos dalam Pemilu dan pencalonan pemimpin. Menurutku, tidak diragukan lagi bahwa hal ini dibolehkan karena terdapat pengaruh dan manfaat yang begitu besar. Hal ini juga bisa menghilangkan mudarat (bahaya) bagi kaum muslimin yang ada di dalam maupun di luar negeri. Dengan ini semua akan tercapai pengaruh besar yang dapat mewujudkan maslahat dan mengamankan kepentingan kaum muslimin. Kebanyakan negara yang memiliki hubungan multilateral berusaha untuk bisa punya suara dan pengaruh untuk bisa mewujudkan kepentingan dan menjaga maslahat mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin janganlah meninggalkan hal yang dapat menjaga kepentingan mereka dan menguatkan suara mereka serta melindungi komunitas mereka dengan segala macam cara yang memungkinkan, lebih-lebih lagi dengan berkembangnya

berbagai macam partai dan pemahaman yang cenderung ekstrem serta memusuhi orang-orang yang bukan pribumi secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Kepada Allah kami memohon agar kita semua senantiasa mendapat taufik dalam kebaikan.

Saudara kalian,

Dr. Khalid Al-Mushlih,

1/4/1428

[http://www.almosleh.com/almosleh/article_1111.shtml].

Ketiga: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ﷺ, pakar hadits abad ini

Fatwa beliau ini adalah lanjutan dari jawaban beliau terhadap pertanyaan dari Partai FIS Aljazair.

Pertanyaan kedua: Bagaimana menurut hukum syari mengenai bantuan dan dukungan yang diberikan untuk kegiatan Pemilu?

Jawab: Sekarang ini kami tidak menganjurkan siapapun saudara kita sesama muslim untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota parlemen di negara yang tidak menjalankan hukum Allah. Sekalipun undang-undang dasarnya menyebutkan Islam sebagai agama negara. Karena dalam prakteknya hanya untuk membius anggota parlemen yang lurus hatinya. Dalam negara semacam itu, para anggota parlemen sedikitpun tidak pernah mampu mengubah undang-undang yang

berlawanan dengan Islam. Fakta itu telah terbukti di beberapa negara yang menyatakan Islam sebagai agama negaranya.

Jika berbenturan dengan tuntutan zaman maka beberapa hukum yang bertentangan dengan Islam sengaja disahkan oleh parlemen dengan dalih belum tiba waktu untuk melakukan perubahan! Itulah realita yang kami lihat di sejumlah negara. Para anggota parlemen mulai menanggalkan ciri dan identitas keislamannya. Mereka lebih senang berpenampilan ala Barat supaya tidak canggung dengan anggota-anggota parlemen lainnya. Orang ini masuk parlemen dengan tujuan memperbaiki orang lain, tapi malahan ia sendiri yang rusak. Hujan itu pada awalnya rintik-rintik kemudian berubah menjadi hujan lebat! Oleh karena itu, kami tidak menyarankan siapa pun untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota parlemen.

Namun, menurutku, bila rakyat muslim melihat adanya calon-calon anggota parlemen yang jelas-jelas memusuhi Islam, sedang di situ terdapat calon-calon beragama Islam dari berbagai partai Islam, maka dalam kondisi semacam ini, aku sarankan kepada setiap muslim agar memilih calon-calon dari partai Islam saja dan calon-calon yang lebih mendekati manhaj ilmu yang benar, seperti yang diuraikan di atas.

Demikianlah menurut pendapatku, sekalipun saya meyakini bahwa pencalonan diri dan keikutsertaan dalam proses Pemilu tidaklah bisa mewujudkan tujuan yang diinginkan, seperti yang diuraikan di atas. Langkah tersebut hanyalah untuk memperkecil kerusakan atau untuk menghindarkan kerusakan yang lebih besar dengan memilih kerusakan yang lebih ringan. Kaidah inilah yang biasa diterapkan oleh para pakar fiqh.

Pertanyaan ketiga: Bagaimana hukumnya kaum perempuan memilih dalam Pemilu?

Jawab: Boleh saja, tapi harus memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu memakai jilbab secara syar'i, tidak bercampur baur dengan kaum lelaki, itu yang pertama.

Kedua, memilih calon yang paling mendekati manhaj ilmu yang benar, menurut prinsip menghindarkan kerusakan yang lebih besar dengan memilih kerusakan yang lebih ringan, seperti yang telah diuraikan di atas.

Disalin dari *Madarik An-Nazhar Fi As-Siyasah*, Syaikh Abdul Malik Ramadlan Al-Jazziri, edisi Indonesia "Bolehkah Berpolitik?", hlm. 45-46.

Keempat: Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak *hafizhahullah*, ulama senior di Kota Riyadh Saudi Arabia dan terkenal keilmuannya dalam masalah akidah

Pertanyaan:

Wahai *fadhilatusy Syaikh*, sekarang banyak dikemukakan masalah pemilihan umum tingkat daerah. Apa pendapatmu mengenai keikutsertaan dalam Pemilu seperti itu?

Jawab:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah. *Wa ba'du*:

Munculnya cara pemilihan umum tingkat daerah dan semacamnya, atau pemilihan penguasa pada wilayah lainnya adalah di antara bentuk *taqlid* (sekedar ikut-ikutan) dan *tasyabbuh* (menyerupai orang kafir) yang dimasukkan atau diimpor ke tengah-tengah kaum muslimin.

Asalnya (yang benar), ulil amri (kepala negara) berijtihad untuk memilih orang yang memiliki kemampuan dan saleh untuk mengurusi rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Ulil amri di sini meminta nasehat kepada orang-orang yang ahli di bidangnya dan menghendaki kebaikan bersama. Akan tetapi, jika rakyat diminta untuk menyumbangkan suara dalam pemilihan, maka hendaklah para penuntut ilmu (yang perhatian pada agamanya), juga orang-orang yang baik-baik ikut serta dalam memilih caleg yang baik dari sisi agama dan dunia. Hal ini dilakukan agar orang-orang bodoh, orang yang gemar bermaksiat (*fasiq*), dan orang yang sekedar mengikuti hawa nafsu tidak menang dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan hawanya (keinginannya) dan orang yang sejenis dengan mereka. Jika orang-orang baik turut serta memilih, maka ini akan memperbanyak kebaikan, kejelekan pun berkurang sesuai dengan kemampuan yang ada. Sungguh Allah ﷻ berfirman (yang artinya), "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu*." (QS. At-Taghabun: 16). Allah ﷻ juga berfirman (yang artinya), "*Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya*." (QS. Az Zalzalah: 7).

Hikmah dari ini semua: Seorang hendaknya berusaha mewujudkan kebaikan sesuai dengan kemampuannya dan bukan kewajiban baginya untuk menyempurnakan tujuan.

Kita memohon kepada Allah untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin dan semoga Allah menjadikan pemimpin adalah orang-orang terbaik di antara mereka. *Wallahu a'lam*.

http://www.shawati.com/vb/archive/index.php/t-12080.html.

Kelima: Syaikh 'Abdullah bin 'Abdirrahman Al-Jibrin رحمه الله, salah satu ulama besar di Saudi Arabia

Fadhilatusy Syaikh 'Abdullah bin 'Abdirrahman Al-Jibrin ditanya mengenai pandangan beliau terhadap keikutsertaan dalam Pemilu *baladiyah* (semacam Pemilu tingkat daerah) dengan mendaftarkan diri, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Jawab: Jika dipandang dari pentingnya Pemilu ini dan dampak yang muncul dengan bagusnya keadaan pemerintahan, serta bisa menentukan berbagai kebijaksanaan yang urgen dan manfaat bagi negera dan rakyat, maka kami menilai bahwa penting sekali untuk ikut serta dalam Pemilu semacam ini, dan memilih calon yang terbaik dari sisi kemampuan, wawasan dan kapasitas sehingga dia dapat betul-betul mengabdi. Diharapkan pula bahwa yang terpilih nantinya adalah orang yang saleh, dapat membuat inovasi baru, dan membuat kebijakan-kebijakan yang menjadi sebab baiknya agama rakyat, serta memilih proyek-proyek yang sesuai dengan kondisi

nyata. Demikian pula akan diangkat para pejabat yang saleh dan reformis serta memiliki kapasitas dari kalangan orang-orang yang benar-benar beriman, mengharapkan kebaikan bagi penguasa dan rakyatnya. Oleh karena itu, jika yang mencalonkan diri adalah orang yang punya kemampuan, wawasan, dan bagus agamanya sehingga dapat mengangkat bawahan dari kalangan orang-orang saleh dan berpengetahuan, maka itulah yang terbaik untuk saat ini dan di masa yang akan datang. *Wallahu a'lam*.

http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t-16999.html.

Keenam: Syaikh 'Ali bin Hasan Al-Halabiy *hafizhahullah*, murid senior Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan pakar hadits

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Sebagian ulama dan masyaikh mengeluarkan fatwa tentang bolehnya penduduk Irak masuk dan ikut serta dalam Pemilu di Irak. Jadi pertanyaanku, wahai Syaikh: Bukankah engkau melihat bahwa fatwa semacam ini malah akan membuka pintu untuk berbagai kelompok (partai) agar masuk dalam parlemen dan ikut serta dalam Pemilu dengan alasan karena ini adalah keadaan darurat, sedangkan keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.

Syaikh 'Ali bin Hasan Al-Halabi menjawab:

Keadaan 'Irak saat ini begitu pelik dan ruwet. Dalam masalah Pemilu—sebagaimana yang telah lewat—harus kita tinjau lebih mendalam lagi dan jika ingin diputuskan, maka perlu dilihat hakikat sebenarnya sebagaimana yang pernah aku isyaratkan padanya. Di Markaz Al-Imam Al-Albani pun telah keluar fatwa mengenai bolehnya ikut serta dalam Pemilu jika terpenuhi syarat-syaratnya. Begitu juga ada fatwa dari Syaikh 'Ubaid Al-Jabiriy mengenai bolehnya hal ini. Jika aku menilai, perkara ini amatlah rumit. Kita harus melihat maslahat dan mafsadat. Tidak boleh kita legalkan secara mutlak atau pun kita larang secara mutlak.

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=2467.

Ketujuh: Para Ulama di Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts wa Al-Ifta' (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi)

Ada beberapa fatwa Lajnah Daimah mengenai Pemilu. Berikut adalah salah satunya:

Fatwa no. 14676.

Pertanyaan: Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa nanti di negara kami, Al Jaza-ir akan dilaksanakan Pemilu untuk memilih anggota DPR. Dalam Pemilu tersebut, terdapat partai yang memperjuangkan hukum Islam. Namun ada juga partai yang menolak hukum Islam. Apa hukum memilih partai yang anti hukum Islam padahal dia tetap shalat?

Jawab: Wajib bagi setiap muslim di berbagai negeri yang berhukum dengan selain hukum Islam, agar mereka mencurahkan usaha mereka semampunya untuk berhukum dengan syariat Islam. Oleh karena itu, hendaklah mereka saling bahu membahu dan menolong partai yang diketahui akan menegakkan syariat Islam. Adapun menolong partai yang menolak penerapan hukum Islam, hal ini tidak diperbolehkan, bahkan pelakunya menjadi kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah (yang artinya), "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?*" (QS. Al-Ma'idah: 49-50). Oleh karena itu, ketika Allah telah menyatakan bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Islam adalah kafir, maka Allah memperingatkan agar kita tidak menolong mereka atau menjadikan mereka sebagai wali (penolong). Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa jika memang mereka beriman dengan sebenar-benarnya. Allah ﷻ berfirman (yang artinya), "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman*." (QS. Al-Ma'idah: 57).

Wa billahi taufik. Semoga shalawat dan salam dari Allah tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts wa Al-Ifta'.

Anggota: 'Abdullah bin Ghodyan

Wakil Ketua: 'Abdur Rozaq 'Afifi

Ketua: Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz

Maktabah Asy Syamilah.

Kedelapan: Syaikh Musthafa Al-'Adawi, ulama terkemuka di Mesir, murid dari Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan terkenal dengan ilmu tafsir dan haditsnya

Syaikh Musthafa Al-'Adawi *hafizhahullah* berkata, "Adapun memberikan suara dalam Pemilu, maka ini kembali pada kaidah '*memilih mudarat (bahaya) yang lebih ringan*'. Jika ada calon yang fasik dan ada calon yang saleh, maka memberi suara ketika itu dalam rangka memilih bahaya yang lebih ringan (mengikuti Pemilu termasuk mudarat, tidak memilih calon yang saleh termasuk mudarat, maka ketika itu dipilihlah bahaya yang lebih ringan). Jadi memberikan suara ketika itu dalam rangka memilih bahaya yang lebih ringan." (Diambil dari video: http://www.youtube.com/watch?v=ce7JnGuyB_s).

Kesembilan: Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ulama Saudi Arabia dan murid dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz, juga menjadi pengelola website Al-Islam Sual wa Jawab (Tanya Jawab Islam)

Dalam fatwa *Al-Islam Sual wa Jawab*, Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid *hafizhahullah* berkata, "Masalah memberikan suara dalam Pemilu adalah masalah yang berbeda-beda tergantung dari waktu, tempat, dan keadaan. Masalah ini tidak bisa dipukul rata untuk setiap keadaan.

Dalam beberapa keadaan tidak dibolehkan memberikan suara seperti ketika tidak ada pengaruh suara tersebut bagi kemaslahatan kaum muslimin atau ketika kaum muslimin memberi suara atau tidak, maka sama saja, begitu pula ketika hampir sama dalam perolehan suara yaitu sama-sama mendukung kesesatan.

Di samping itu, memberikan suara bisa jadi dibolehkan karena menimbang adanya maslahat atau mengecilkan adanya kerusakan seperti ketika calon yang dipilih semuanya non-muslim, tetapi salah satunya lebih sedikit permusuhannya dengan kaum muslimin. Atau karena suara kaum muslimin begitu berpengaruh dalam pemilihan, maka keadaan seperti itu tidaklah masalah dalam pemberian suara.

Ringkasnya, masalah ini adalah masalah ijtihadiyah yang dibangun di atas kaidah menimbang maslahat dan mudarat. Sehingga masalah ini sebaiknya dikembalikan pada para ulama yang lebih berilmu

dengan menimbang-nimbang kaidah tersebut." (*Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab*, no. 3062).

Kesepuluh: Syaikh 'Abdul Muhsin Al-'Abbad, ulama senior di Madinah dan Saudi Arabia saat ini

Pada tanggal 31 Maret 2019 M, Ustadz Iqbal Gunawan *hafizhahullah* (kandidat doktor di bidang akidah UIM) telah bertanya kepada Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad *hafizhahullah* (ulama hadits paling senior di Madinah, bahkan di Arab Saudi) dengan pertanyaan kurang lebih seperti ini:

"Dua pekan lagi di Indonesia akan diadakan Pemilu untuk memilih presiden, ada dua calon yang maju.

Ketika tidak tahu mana yang lebih ringan mudaratnya, apakah kita lebih baik golput?"

Syaikh bertanya, "Semuanya muslim?"

Ustadz Iqbal menjawab, "Iya, semuanya muslim."

Syaikh menjawab, "Tanya siapa yang lebih baik (dari keduanya), tanya orang yang tahu (tentang hal itu)."

Sumber: *Facebook* Ustadz Musyaffa Ad-Dariny.

Tetap Memberikan Suara dalam Pemilihan Umum

Ada beberapa kesimpulan dari berbagai fatwa dan penjelasan di atas:

1. Pemilihan umum sebagaimana yang ada di berbagai negara saat ini sama sekali bukan metode Islam dalam memilih pemimpin. Jika memang ada pemilihan pemimpin, maka yang berhak memilih adalah *ahlu hilli wal 'aqd*. Sedangkan umat cuma mengikuti keputusan mereka.

2. Masalah memberikan suara dalam Pemilu adalah masalah khilafiyah (ijtihadiyah) di antara para ulama ahlus sunnah saat ini. Oleh karena itu, mencoblos dalam Pemilu bukanlah masalah manhajiyah yang bisa menyebabkan orang yang mencoblos keluar dari ahlus sunnah atau sebagai standar dari cinta dan benci.

3. Sebagian ulama memandang bolehnya mengikuti Pemilu bahkan mewajibkannya. Alasan mereka, apabila orang yang baik-baik tidak mendapat suara yang mencukupi, orang-orang jeleklah yang menguasai posisi mereka.

4. Sebagian ulama melarang ikut serta dalam Pemilu secara mutlak. Alasannya, tidak ada maslahat yang dicapai dalam Pemilu. Bahkan orang yang mengikutinya bukan menghilangkan bahaya yang

lebih ringan namun sebenarnya dia telah terjerumus dalam bahaya yang lebih besar.

5. Adapun sebagian ulama ada juga yang membolehkan, namun mereka memberikan berbagai persyaratan. Syarat yang harus terpenuhi adalah:

    a) Orang yang memilih hendaknya orang yang berilmu (bukan sembarang orang) dan jika memilih pemimpin daerah atau wilayah di bawahnya maka cukup dengan penunjukkan dari kepala negara.

    a) Calon pemimpin yang dipilih haruslah dari partai Islam, orang yang baik-baik dan saleh serta memiliki manhaj (cara beragama) yang benar.

    a) Calon pemimpin yang dipilih adalah yang mau memperjuangkan hukum Islam.

6. Jika kita melihat pada pendapat ketiga dan syarat yang diberikan, syarat ini sangat berat jika diterapkan pada Pemilu yang ada di Indonesia saat ini. Kebanyakan pemilih bukanlah orang yang perhatian pada agamanya, sehingga pilihannya kadang jatuh pada orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan. Namun, karena yang dia pilih adalah kenalan, kerabat, atau telah diberi uang sogok, akhirnya pilihan jatuh pada orang tersebut. Apalagi terakhir, sulit para caleg yang ada menerapkan berbagai hukum Islam di bumi pertiwi ini.

7. Dakwah utama untuk perbaikan umat adalah dakwah tauhid, bukan dakwah dengan menduduki kekuasaan terlebih dahulu itulah dakwah para nabi.

Dakwah mengajak umat pada tauhid yang benar adalah dakwah para rasul. Sebagaimana disebutkan dalam ayat,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿٣٦﴾ ﴾

"*Sungguh Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak; sembahlah Allah dan jauhilah thaghut*." (QS. An-Nahl: 36).

Dari Abu Sufyan bin Shakr bin Harb ﷺ dalam hadits yang panjang tentang cerita Raja Heraklius. Heraklius berkata, "Apa saja yang diperintah oleh Nabi ﷺ?" Abu Sufyan berkata, "Aku lalu menjawab, Nabi ﷺ bersabda,

اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ

"*Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apa pun. Tinggalkanlah perkara jahiliyah yang dikatakan nenek moyang kalian."* Beliau juga menyuruh kami untuk shalat, berlaku jujur, benar-benar menjaga kesucian diri (dari zina) dan menjalin hubungan silaturahim (menjaga hubungan dengan kerabat." (*Muttafaqun 'alaih*, HR. Bukhari no. 7 dan Muslim).

Jangan Golput

Golput itu bukan berarti kita keluar dari sistem demokrasi. Golput hanyalah tidak menggunakan hak pilih. Tetap saja yang golput tidak bisa keluar dari sistem demokrasi, karena dia golput maupun tidak, demokrasi akan terus berjalan.

Skema sederhana untuk memahami, misal ada seratus warga yang terdata akan ikut serta dalam memilih. Lima puluh memutuskan untuk tidak memberikan hak suara, alias golput. Lima puluh tersisa memberikan suara, dan di situ tiga puluh adalah preman, dua puluh adalah orang saleh. Sedangkan yang menjadi calon yang dipilih adalah A itu dari kalangan preman dan B dari kalangan saleh. Kalau berlaku demikian golongan A dari preman akan menang. Coba seandainya yang lima puluh tadi tidak golput dan mereka dari kalangan orang saleh dan memilih orang saleh tentunya, pasti akan menang dengan tujuh puluh suara.

Dengan demikian banyak sedikitnya orang yang golput tidak akan mengubah dan tidak akan menghentikan sistem demokrasi. Justru ketika yang golput ini semakin banyak, maka akan memudahkan kalangan minoritas non-muslim atau orang-orang yang mengaku muslim namun tidak suka dengan Islam dan itu banyak sekali, mereka akan semakin mudah mengambil alih kekuasaan.

Kecuali jika sistemnya begini, kalau golput itu lebih banyak daripada yang memilih, maka pilihan diserahkan kepada yang golput. Misalnya sistemnya seperti itu, maka baru di sini orang yang golput memiliki

pengaruh langsung terhadap sistem yang digunakan. Atau ketika golput lebih banyak daripada yang menggunakan suara, maka demokrasi akan dihentikan dan akan beralih ke syariat islam atau kepada sistem pemilihan yang Islami, kalau memang begitu aturannya barulah yang golput di sini berjasa dan dia benar-benar merealisasikan sikap *wala' wal bara'*-nya kepada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan islam. Tetapi kalau tidak seperti itu golput atau tidak, tetap demokrasi yang berjalan di sini, dan dalam kondisi-kondisi tertentu yang golput ini justru memudahkan kalangan-kalangan yang tidak suka kepada islam untuk melenggang mengambil alih kekuasaan.

Terus kiat untuk memilih bagaimana kalau kita tidak golput?

Ada empat hal bisa jadi pertimbangan:

1. Kenalilah rekam jejaknya,
2. Perhatikan siapa orang-orang yang berada di sekitarnya,
3. Perhatikan siapa saja partai pendukungnya apakah dari yang memihak Islam ataukah sering menentang syariat seperti menentang perda syariat dan semacam itu,
4. Perhatikan pula massa pendukungnya biasa buat kekacauan ataukah tidak, sampai lihat kalimat-kalimat pendukungnya sering mencela Islam ataukah tidak.

Karena ingatlah,

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

"*Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian*". (HR. Abu Daud, no. 4833; Tirmidzi, no. 2378; Ahmad, 2:344, dari Abu Hurairah. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*. Lihat *Shohihul Jaami'* 3545).

Mengkritik Salah Satu Calon

Kampanye bisa disebut sebagai kampanye hitam jika materi kampanye tidak sesuai dengan kenyataan atau mengada-ada. Isi kampanye cenderung mengandung fitnah dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara, kampanye negatif adalah kampanye yang materinya nyata adanya atau pernah terjadinya.

Kita tidak memungkiri adanya kampanye hitam dan itu tidak dibolehkan. Tapi yang perlu digaris-bawahi di sini adalah tidak semua tindakan menyebar berita negatif tentang salah satu calon menjadi kampanye hitam. Tetapi dikatakan kampanye hitam bila beritanya bohong. Adapun bila beritanya benar, maka namanya kampanye negatif dan ini masuk ghibah yang dibolehkan karena adanya maslahat yang besar bagi Islam dan kaum muslimin ketika menjelaskan kebobrokan dan kejelekan salah satu calon.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ». قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِى أَخِى مَا أَقُولُ قَالَ « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

Dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata, Rasulullah ﷺ pernah bertanya, "*Tahukah kamu, apa itu ghibah?*" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak*

ia sukai." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?" Rasulullah ﷺ berkata, "*Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menggibahnya (menggunjingnya). Namun apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah menfitnahnya (menuduh tanpa bukti).*" (HR. Muslim, no. 2589, Bab *Diharamkannya Ghibah*).

Imam Nawawi telah menjelaskan haramnya ghibah berdasarkan hadits yang penulis bawakan di atas. Begitu juga menfitnah juga diharamkan. Namun, kata beliau ghibah (menggunjing) dibolehkan jika ada tujuan syar'i di dalamnya. Misalnya kata beliau, boleh mengghibah kala mengingatkan suatu kejelekan. Seperti halnya yang dilakukan oleh para ulama pengkritik perawi hadits. Seperti ini dibolehkan menurut ijmak—kata sepakat para ulama.

Sebagaimana juga kata Imam Nawawi ketika ada orang yang masih ragu akan kejelekan orang lain dalam hal kefasikan atau kebid'ahan yang ia lakukan. Lantaran ketidaktahuan ini, orang seperti itu yang akhirnya diambil ilmunya. Ia pun samar akan bahaya yang akan menimpa dirinya. Maka orang yang belum tahu seperti ini perlu diberikan penjelasan. Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 16:129.

Jadi, bersikaplah husnuzhan (berprasangka baik) ketika ada yang mengingatkan akan bahayanya salah satu calon presiden yang hanya menghias dirinya hingga terlihat baik lewat pencitraan media. Seakan-akan dialah yang pro rakyat dan pro "*wong miskin*". Padahal di balik itu, ia didukung oleh non-muslim, juga oleh perusak Islam seperti kalangan Syi'ah. Ia pun selalu memenangkan kaum minoritas dibanding kaum muslimin yang mayoritas. Itulah mengapa hal ini

perlu dijelaskan di tengah-tengah umat. Dan itu bukan kampanye hitam, namun ghibah yang dibolehkan. Hal ini pun masih dalam aturan kaidah fikih,

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المحْظُوْرَات

"Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang."

Namun, suatu yang haram tersebut diterjang hanya seperlunya saja.

الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

"Keadaan darurat diambil sesuai kadarnya."

Mau Memilih Siapa dalam Pemilu?

Pertimbangan bolehnya memberikan suara dalam Pemilu karena menjalankan kaedah fikih:

ارْتِكَابُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ

"Mengambil bahaya yang lebih ringan."

Kaedah ini disimpulkan dari ayat,

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ ﴾

"*Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.*" (QS. Al-Kahfi: 79).

Lihatlah apa yang dilakukan oleh Khidr adalah untuk mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya yang ada. Khidr sengaja menenggelamkan kapal milik orang miskin, ini adalah suatu mafsadat (bahaya). Namun bahaya ini masih lebih ringan dari hilangnya seluruh kapal yang nanti akan dirampas oleh raja yang zalim.

Begitu pula ayat yang menceritakan bahwa Khidr membunuh seorang anak karena khawatir orang tuanya tersesat dalam kekafiran, itu juga mendukung kaedah yang dimaksud. Dalam ayat disebutkan,

﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ ﴾

"*Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran*." (QS. Al-Kahfi: 80). Membunuh anak muda itu adalah suatu mafsadat, sedangkan kesesatan dan kekafiran adalah mafsadat yang lebih besar.

Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat kaedah,

اِرْتِكَابُ أَخَفِّ المَفْسَدَتَيْنِ بِتَرْكِ أَثْقَلِهِمَا

"Mengambil mafsadat yang lebih ringan dari dua mafsadat yang ada dan meninggalkan yang lebih berat." (*Fath Al-Bari*, 9:462).

Untuk masalah Pemilu, sebagaimana kata Ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi dalam salah status *Facebook*-nya, "Ingat bahwa menggunakan hak suara dalam Pemilu bukan dalam rangka mencari pemimpin yang akan menegakkan Islam, namun dalam rangka meminimalkan ruang gerak para penjahat dan musuh Islam."

Jadi itulah maksud kami untuk menyarankan tetap memberikan suara dalam Pemilu ini.

Bagi yang Gila Kekuasaan

Dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ

"*Nanti engkau akan begitu tamak pada kekuasaan. Namun kelak di hari kiamat, engkau akan benar-benar menyesal.*" (HR. Bukhari, no. 7148).

Imam Bukhari ﷺ membawakan hadits di atas dalam Bab "*Terlarang Tamak pada Kekuasaan*."

Kata Imam Ibnu Baththal bahwa ketamakan manusia pada kepemimpinan begitu nyata. Itulah yang membuat adanya pertumpahan darah, menginjak kehormatan yang lain, dan terjadinya kerusakan sampai kekuasaan itu diraih. Gara-gara rakusnya pada kekuasaan inilah yang membuat keadaan menjadi jelek. Karena merebut kekuasaan terjadi pembunuhan, saling meninggalkan, saling merendahkan, atau mati karenanya, itulah yang menjadi penyesalan pada hari kiamat. (*Syarh Al-Bukhari* karya Ibnu Baththal).

Badaruddin Al-'Aini, penulis kitab *'Umdah Al-Qari*, "Siapa saja yang tamak pada kekuasaan, maka umumnya ia tidak bisa menjalankan amanah dengan baik."

Bagi yang Sudah Jadi Presiden

Abu Dzarr ﵁ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّى أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِى لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ

"*Wahai Abu Dzarr, sesungguhnya aku melihatmu adalah orang yang lemah dan aku sangat senang memberikanmu apa yang aku senangi untuk diriku sendiri. Janganlah engkau menjadi pemimpin atas dua orang dan janganlah pula engkau mengurusi harta anak yatim*." (HR. Muslim, no. 1826).

Dari Abu Dzarr pula, ia berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku kekuasaan?" Lalu beliau memegang pundakku dengan tangannya, kemudian bersabda,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا

"*Wahai Abu Dzarr, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Dan kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu*." (HR. Muslim, no. 1825).

Imam Nawawi ﵀ membawakan dua hadits di atas dalam kitab *Riyadhus Shalihin* pada Bab "*Larangan Meminta Kepemimpinan dan Memilih Meninggalkan Kekuasaan Apabila Ia Tidak Diberi atau Karena Tidak Ada Hal yang Mendesak untuk Itu*."

Hadits di atas menunjukkan bahwa tidak layak kepemimpinan atau kekuasaan diberikan pada orang yang lemah yang tidak punya kapabilitas, bukan ahli di dalamnya. Namun boleh menerima kekuasaan jika diberikan oleh khalifah atau oleh majelis yang bertugas untuk menunjuk penguasa yang kompeten.

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush shalihaat.

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

Biografi Penulis

Nama beliau adalah **Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc**. Beliau lahir di Ambon, 24 Januari 1984 dari pasangan Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H. Beliau berdarah Ambon, namun pendidikan SD sampai SMA diselesaikannya di Kota Jayapura, Papua (dulu Irian Jaya).

Saat ini, beliau tinggal bersama istri tercinta (Rini Rahmawati) dan tiga anak, yaitu Rumaysho Tuasikal (putri), Ruwaifi' Tuasikal (putra), dan Ruqoyyah Tuasikal (putri) di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, D. I. Yogyakarta.

Beliau tidak memiliki latar belakang pendidikan agama; pendidikan SD sampai SMA beliau tempuh di jenjang pendidikan umum. Saat kuliah di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (2002-2007), barulah beliau merasakan indahnya ajaran Islam dan nikmatnya menuntut ilmu agama, berawal dari belajar bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Saat kuliah di Kampus Biru tersebut, beliau sekaligus belajar di pesantren mahasiswa yang bernama Ma'had Al-'Imi (di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari) tahun 2004-2006, dengan pengajar dari Ponpes Jamillurrahman dan Islamic Center Bin Baz. Waktu belajar kala itu adalah sore hari selepas pulang kuliah. Selain belajar di pesantren mahasiswa tersebut, beliau juga belajar secara khusus dengan Ustadz Abu Isa. Yang lebih lama, beliau belajar secara khusus pada Ustadz Aris Munandar, M.P.I. selama kurang-lebih enam tahun dengan mempelajari ilmu ushul dan kitab karangan Ibnu Taimiyyah serta Ibnul Qayyim.

Pada tahun 2010, beliau bertolak menuju Kerajaan Saudi Arabia—tepatnya di Kota Riyadh—untuk melanjutkan studi S-2 Teknik Kimia di Jami'ah Malik Su'ud (King Saud University). Konsentrasi yang beliau ambil adalah Polymer Engineering. Pendidikan S-2 tersebut selesai pada Januari 2013 dan beliau kembali ke tanah air pada awal Maret 2013. Saat kuliah itulah, beliau belajar dari banyak ulama, terutama empat ulama yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu beliau, yaitu Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Al-Lajnah Ad-Da'imah dan ulama senior di Saudi Arabia), Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (anggota Haiah Kibaril 'Ulama pada masa silam dan pengajar di Jami'ah Malik Su'ud), Syaikh Shalih bin 'Abdullah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru), dan Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (anggota Haiah Tadris Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud terdahulu).

Ulama lainnya yang pernah beliau gali ilmunya adalah Syaikh 'Ubaid bin 'Abdullah Al-Jabiri, Syaikh Dr. 'Abdus Salam bin Muhammad Asy-Syuwai'ir, Syaikh Dr. Hamd bin 'Abdul Muhsin At-Tuwaijiri, Syaikh Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khatslan, Syaikh Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al-'Anqari, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Alu Syaikh (Mufti Saudi Arabia), Syaikh Shalih bin 'Abdullah bin Humaid (penasihat kerajaan dan anggota Haiah Kibaril Ulama'), Syaikh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan (anggota Haiah Kibaril Ulama'), Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Ar-Rajihi (profesor di Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud), Syaikh Dr. 'Abdullah bin Nashir As-Sulmi, Syaikh Khalid As-Sabt, Syaikh 'Abdul 'Aziz As-Sadhan, Syaikh 'Abdul Karim Khudair, Syaikh 'Abdurrahman Al-'Ajlan (pengisi di Masjidil Haram Mekkah), dan Syaikh 'Abdul 'Aziz Ath-Tharifi (seorang ulama muda).

Beliau pernah memperoleh sanad dua puluh kitab—mayoritas adalah kitab-kitab karya Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab—yang bersambung langsung sampai penulis kitab melalui guru beliau, Syaikh Shalih bin 'Abdullah Al-'Ushaimi. Sanad tersebut diperoleh dari Daurah Barnamij Muhimmatul 'Ilmi selama delapan hari di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyyah, 5-12 Rabi'ul Awwal 1434 H.

Saat 25-28 Juli 2016, beliau mendapatkan faedah ilmu akidah, fikih, musthalah hadits dan balaghah dari ulama Saudi dan Yaman dalam daurah di Pesantren As-Sunnah Makassar. Para ulama yang hadir dalam daurah tersebut yaitu Syaikh Abdul Hadi Al-Umairi (Pengajar Ma'had dan Anggota Dewan Layanan Fatwa Masjidil Haram Mekkah, Saudi Arabia), Syaikh Utsman bin Abdillah As Salimi (Pimpinan Pesantren Darul Hadits Dzammar, Yaman), Syaikh Ahmad bin Ahmad Syamlan (Pengasuh Ma'had Darul Hadits di Roda', Yaman), Syaikh Muhammad Abdullah Nashr Bamusa (Pimpinan Ma'had Darul Hadits dan Markaz As-Salam Al-'Ilmi li Ulumi Asy-syar'i, di Hudaydah, Yaman), dan Syaikh Ali Ahmad *Hasan* Ar-Razihi (Pengajar Ma'had Darul Hadits di Ma'bar, Yaman).

Menulis artikel di berbagai situs internet dan menyusun buku Islam adalah aktivitas keseharian beliau semenjak lulus dari bangku kuliah S-1 di UGM, tepatnya setelah memiliki istri. Dengan kapabilitas ilmiah, beliau dahulu dipercaya untuk menjadi Pemimpin Redaksi Muslim.Or.Id. Saat ini, beliau menuangkan kegemaran menulisnya dalam situs pribadi, Rumaysho.Com, RemajaIslam.Com, dan Ruqoyyah.Com. Tulisan-tulisan tersebut saat ini mulai dibukukan. Di samping itu, ada tulisan harian yang diterbitkan dalam buletin DS dan buletin Rumaysho.Com dan dijadikan rujukan saat kajian rutin beliau di Gunungkidul, Jogja, maupun di luar kota.

Tugas yang begitu penting yang beliau emban saat ini adalah menjadi Pemimpin Pesantren Darush Sholihin di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Pesantren tersebut adalah pesantren masyarakat, yang mengasuh TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan kajian keagamaan. Di sisi lain, beliau juga mengelola bisnis di toko online Ruwaifi.Com dan BukuMuslim.Co. Video-video kajian beliau bisa diperoleh di Channel Youtube Rumaysho TV. Sedangkan kajian LIVE harian bisa ditonton di Fanspage Facebook Rumaysho.Com dan LIVE story Instagram @RumayshoCom.

Karya Penulis

1. *Bagaimana Cara Beragama yang Benar (*Terjemahan *Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah).* Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2008.
2. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.
3. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan.* Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
4. *Kenapa Masih Enggan Shalat*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
5. *10 Pelebur Dosa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Panduan Qurban dan Aqiqah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
7. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi* (bersama tim). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.

8. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
9. *Panduan Ibadah Saat Safar*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
10. *Panduan Qurban*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
11. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 - Panduan Fikih Muamalah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
12. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
13. *Panduan Zakat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
14. *Kesetiaan pada Non-Muslim*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
15. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
16. *Traveling Bernilai Ibadah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2016.
17. *Panduan Ramadhan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.
18. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
19. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.

20. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.

21. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.

22. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017

23. *Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba'* (bersama Aditya Budiman). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2017.

24. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir).* Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.

25. *Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2017.

26. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup*. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.

27. *50 Catatan tentang Doa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.

28. *Mahasantri*. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

29. *Dia Tak Lagi Setia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

30. *Ramadhan Bersama Nabi ﷺ*. Cetakan kedua, April 2017.

31. *Panduan Ramadhan Kontemporer*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
32. *Seret Rezeki, Susah Jodoh*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
33. *Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
34. *Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
35. *Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-'Ashr)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
36. *Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
37. *Buku Kecil Pesugihan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
38. *Siap Dipinang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
39. *Belajar Loyal*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
40. *Belajar dari Istri Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2018.
41. *Perhiasan Wanita*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2019.
42. *Mutiara Nasihat Ramadhan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2019.

43. *Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

44. *Buku Souvenir – Dzikir Pagi Petang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

45. *24 Jam di Bulan Ramadhan.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

46. *Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

47. *Jangan Golput – Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyyin.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

Kontak Penulis

Situs (website): Rumaysho.Com, Ruwaifi.Com, Ruqoyyah.Com, RemajaIslam.Com, DarushSholihin.Com, DSmuda.Com, Rumaysho.TV, BukuMuslim.Co

Instagram: @mabduhtuasikal, @rumayshocom, @rumayshotv, @ruwaificom, @rumayshocomstore

Facebook (FB): Muhammad Abduh Tuasikal (Follow)

Facebook Fans Page: Rumaysho.Com

Channel Youtube: Rumaysho TV

Twitter: @RumayshoCom

Channel Telegram: @RumayshoCom, @RemajaIslam, @
DarushSholihin

Alamat: Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Info Buku Ruwaifi: 085200171222

Info Rumaysho Store: 081224440022

Buku-buku yang akan diterbitkan Penerbit Rumaysho

1. Belajar dari Al-Qur’an - Ayat Puasa
2. Amalan Ringan Bagi Orang Sibuk
3. Modul Agama (untuk Pendidikan Anak dan Masyarakat Umum)
4. Belajar dari Al-Qur’an - Ayat Wudhu, Tayamum dan Mandi
5. Hiburan bagi Orang Sakit
6. 15 Menit Khutbah Jumat (seri pertama)
7. Anak Masih Tergadai (Panduan Aqiqah Bagi Buah Hati)
8. Super Pelit, Malas Bershalawat
9. Tak Tahu Di Mana Allah (Penyusun: Muhammad Abduh Tuasikal dan Muhammad Saifudin Hakim)
10. Tanda Kiamat Sudah Muncul
11. Raih Unta Merah
12. Gadis Desa yang Kupinang